

PENETAPAN-REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERLANJUTAN TRIWULAN KESATU-KABUPATEN JAYAWIJAYA 2026

Kpt 19 TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERLANJUTAN TRIWULAN KESATU DI KABUPATEN JAYAWIJAYA 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 1 Tahun 2015 diubah UU Nomor 7 Tahun 2017 diubah UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 diubah PKPU Nomor 12 Tahun 2023; dan PKPU 1 Tahun 2025.
 - Memperhatikan BA Nomor 12/PP.07-BA/9501/3/2026.
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kesatu di Kabupaten Jayawijaya.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 April 2026.